

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, era globalisasi menjadikan ekonomi berkembang secara pesat salah satunya melalui sebuah usaha di kalangan masyarakat yang dikenal dengan sebutan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Banyak pihak yang memberikan definisi terkait dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih kurang dari Rp 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri milik perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan dengan kekayaan bersih lebih besar dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000. Dan untuk usaha menengah adalah usaha milik perorangan atau badan usaha yang bukan anak atau cabang perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000.¹ Tidak terlepas dari definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), bahwasannya pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terkait adanya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena tumpuhan hidup dan lapangan pekerjaan yang didapat oleh masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

¹ Rahmawan Budiarto, et.al., *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 2-3.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan lebih dari 99% dari total tenaga kerja, dan 99,99% perusahaan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan kontribusi untuk ekspor tidak lebih dari 20%.² Pada periode 2009-2013, kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai 57,6%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,7%, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut disumbangkan oleh usaha mikro sebesar 49,6%.³ Dari kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut dapat menunjukkan bahwasannya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sokoguru pengembangan sistem ekonomi kerakyatan sebagai wujud pembangunan ekonomi nasional. Saat ini jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebesar 59,2 juta pelaku.⁴ Dan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada hingga sampai pada Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo disebut sebagai kota UMKM Indonesia dengan total Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai 171.264 unit usaha dengan rincian 154.891 unit, usaha kecil menengah 154 unit, dan usaha besar 16.000 unit dengan 82 sentra industri yang tersebar di wilayah Sidoarjo, salah satunya di Kecamatan Tanggulangin. Saat ini total pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tanggulangin lebih dari 302 pelaku.⁵

² Rahmawati, et.al., *Bisnis Usaha Kecil Menengah; Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen pemasaran*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), 76.

³ Kementerian PPN/ Bappenas, *Penguatan UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas*, Warta KUMKM, Vol. 5 No.1, 2016, 5.

⁴ Ayu Yuliani, "Kemenkop UKM; 3,79 juta UMKM Sudah Go Online", dalam www.kominfo.go.id, diakses tanggal 08 Oktober 2018.

⁵ Ayu Kartika Sandy, "Sidoarjo Kota UMKM Indonesia", dalam www.ayukartikasandy.wordpress.com, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memerlukan modal yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Tidak dipungkiri bahwa masalah umum yang kerap terjadi dan dialami oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu masalah permodalan. Tidak sedikit pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang meminjam modal pada rentenir. Kredit yang diterapkan oleh rentenir tidak memperhatikan asas kehati-hatian dan juga tidak memerlukan analisis kelayakan usaha. Akan tetapi suku bunga yang sangat tinggi melebihi profitabilitas usaha dan juga denda keterlambatan pengembalian yang tinggi sehingga banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terjebak dalam hutang tersebut.⁶

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah sudah memberlakukan kebijakan yang diterapkan guna membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni dengan berbagai kebijakan salah satunya seperti dana bergulir. Akan tetapi dengan kebijakan tersebut masih belum bisa dirasakan oleh seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena tidak semua pelaku UMKM mengetahui adanya kebijakan tersebut dan sistem administrasinya yang dirasa cukup menyulitkan. Banyak bantuan yang bersifat kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, salah satunya yakni perbankan. Perbankan dalam pemberian pinjaman modal memang memperhatikan beberapa asas seperti asas kehati-hatian, adanya jaminan yang disyaratkan, pemberian kredit/ pembiayaan yang ketat dan sulitnya memperoleh kredit. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan

⁶ Rahmawan Budiarto, et.al., *Pengembangan UMKM.....*, 33.

banyak pelaku UMKM yang meminjam modal di perbankan. Karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 tanggal 25 juni 2015 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan kepada perbankan yang mewajibkan untuk mengalokasikan pembiayaan/ kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari tahun 2015 sebesar 5%, tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 15%, dan 2018 sebesar 20%.⁷

Di Indonesia perbankan dikenal dengan adanya Bank konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional menetapkan bunga sebagai harga jual untuk simpanan dan pinjaman, dan juga dalam hal jasa bank konvensional mengenakan biaya dalam jumlah maupun persentasenya.⁸ Berbeda dengan Bank Konvensional, Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan juga hukum serta prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di Indonesia perbedaan pada bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut:⁹

⁷ Sugeng , “Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2017”, dalam www.lisubisnis.com, diakses pada 22 November 2018.

⁸ Karmila, *Jenis dan Operasional Bank*, (Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2011), 13.

⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 26.

Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi yang dilakukan halal.	Investasi yang dilakukan halal dan haram.
Menggunakan prinsip bagi hasil untung/ rugi, jual beli, dan sewa.	Menggunakan sistem bunga.
<i>Profit dan falah oriented.</i>	<i>Profit oriented</i> (untung semata).
Harus sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana .	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah.

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dengan melihat perbedaan dari Bank Konvensional dan Bank Syariah tersebut, banyak masyarakat di Tanggulangin yang menentukan pilihannya sendiri dalam peminjaman kredit untuk pengembangan usahanya dengan alasan dan pertimbangan tertentu. Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan preferensi pelaku UMKM dalam melakukan peminjaman kredit, oleh sebab itu judul penelitian ini adalah **“Analisis Preferensi Pelaku UMKM Tanggulangin Sidoarjo dalam Peminjaman Kredit Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana preferensi pelaku UMKM Tanggulangin Sidoarjo dalam peminjaman kredit pada Bank Syariah dan Bank Konvensional?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi pelaku UMKM Tanggulangin Sidoarjo dalam peminjaman kredit di Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan baru bagi peneliti dalam hal preferensi pelaku UMKM dalam peminjaman modal di bank konvensional dan bank syariah.

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM untuk mengetahui peminjaman yang diberikan oleh bank konvensional dan bank syariah.

3. Bagi pihak Bank

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta evaluasi pihak bank terkait dengan hal peminjaman kredit yang dilakukan oleh para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

4. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan referensi maupun menambah wawasan mengenai peminjaman kredit yang dilakukan oleh pelaku UMKM di bank konvensional dan bank syariah serta menjadikan bahan untuk pandangan penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi oleh Siti Fitria Ningseh pada tahun 2016 yang berjudul *Analisis Preferensi Masyarakat Kelurahan Blimbing dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro*.¹⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah nasabah kredit yang merupakan masyarakat Blimbing di PD. BPR Bank Daerah Lamongan Unit Blimbing berjumlah 150 orang dan untuk kredit perdagangan sendiri 75 orang. Sedangkan dari BMT Surya Raharja yang mengajukan pembiayaan sebanyak 200 orang.

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu berada pada informan dan lembaga yang diteliti. Skripsi peneliti menggali data melalui wawancara di pelaku UMKM dan lembaga yang digunakan untuk meneliti preferensi adalah bank konvensional dan bank syariah, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Siti Fitria ini menggali data pada nasabah lembaga yang akan ditelitinya yaitu BPR dan BMT bukan perbankan.

2. Skripsi oleh Ali Chamidun pada tahun 2015 yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Barokah Magelang)*.¹¹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prosedur merupakan faktor yang paling mendominasi minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

¹⁰ Siti Fitria Ningseh, *Analisis Preferensi Masyarakat Kelurahan Blimbing dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro*, dalam Skripsi, Fakultas Kelislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2016.

¹¹ Ali Chamidun, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Barokah Magelang)*, dalam Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis peneliti ialah lembaga yang mempengaruhi minat UMKM. Jika skripsi ini hanya meneliti lembaga keuangan syariah, maka skripsi yang akan ditulis oleh peneliti meneliti perbankan yaitu bank syariah dan juga bank konvensional.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami bagi pembaca. Dalam bab ini penulis menjelaskan seputar preferensi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Bank Konvensional, dan Bank Syariah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu teori dan fakta-fakta terkait preferensi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo dalam Peminjaman Modal di Bank Konvensional dan Bank Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa dari hasil penelitian. Selain itu juga berisi saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil variabel atau obyek yang serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi rujukan berupa buku-buku penunjang penelitian, skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa website resmi yang menunjang untuk keperluan penelitian ini.